

# **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN**

**Nurul Karimah / Fathan Ansori / Nasrullah**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: nurulkrm007@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindak pidana pembakaran hutan di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan di Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan hukum tentang Tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Pembakaran hutan merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap hutan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya membawa kerugian yang besar bagi kehidupan dan masyarakat yang hidup disekitar atau diluar wilayah pembakaran tersebut, setiap orang dilarang membakar hutan (Pasal 50 angka 3 huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999) dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 78 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan terdapat dalam rumusan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dengan demikian, apabila dilihat dari penjatuhan sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut maka sudah seharusnya dapat menjerat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

**Kata kunci :** *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pembakaran Hutan*

## ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding the crime of forest burning in Indonesia and to determine the form of criminal responsibility for forest fire perpetrators in Indonesia. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal provisions regarding the crime of forest burning are regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in conjunction with Law Number 18 of 2013 concerning Forest Prevention and Eradication, with the threat of criminal sanctions for anyone who unlawfully violates it. Forest burning is a criminal act that can cause damage to the forest, not only the destruction of the ecosystem but the smoke haze it causes brings great losses to the lives and communities living around or outside the burning area, everyone is prohibited from burning the forest (Article 50 point 3 letter d). Law Number 41 of 1999) with the criminal provisions contained in Article 78 number 3 of Law Number 41 of 1999. Criminal responsibility for forest burning perpetrators is contained in the formulation of Article 108 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, namely anyone who burning land as referred to in Article 69 paragraph (1) letter h shall be punished with a minimum imprisonment of 3 (three) years and a maximum of 10 (ten) years and a minimum fine of Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) and a maximum of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah). Thus, when viewed from the imposition of criminal sanctions listed in Article 108 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it should be able to ensnare the actions committed by perpetrators of forest burning crimes.

**Keywords:** *Criminal Liability, Perpetrators, Forest Burning*

## PENDAHULUAN

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan

melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan serta sebagai penerapan sanksi yang merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.

Di Negara Indonesia sendiri penegakan hukum dalam masyarakat selalu dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak

hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum salah satunya adalah Kepolisian, Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk Negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, atau penindakan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>1</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>2</sup>
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) KUHP;
  - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil

penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Indonesia**

Hutan merupakan suatu tempat yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, dengan berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Bangsa Indonesia. Sektor kehutanan mempunyai peran penting dalam menopang perekonomian nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pengertian hutan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan bahwa:

“Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan”.<sup>3</sup>

## **B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Di Indonesia**

Lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mencakup keseluruhan makhluk ciptaan-Nya, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber daya bagi kehidupan manusia. Sumber daya tersebut memiliki sifat dan karakter yang teramat kompleks dan memenuhi segala unsur yang ada di alam ini.

Indonesia mempunyai kawasan hutan yang sangat luas. Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan.<sup>4</sup> Hutan sangat berguna bagi makhluk hidup karena hutan merupakan paru-

paru dunia yang harus dijaga serta memelihara keseimbangan kehidupan dunia karena juga menyediakan perlindungan bagi flora dan fauna di dalamnya. Mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai hutan yang luas diantara negara-negara Asia, Maka penting untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan. Hutan Indonesia yang telah menyusut dengan tingkat penyusutan yang sedemikian memprihatinkan, antara lain disebabkan oleh pembakaran liar yang frekuensinya sangat tinggi. Bahkan, undang-undang yang melindungi lingkungan khususnya hutan tidak mampu menghentikan pembakaran liar yang terjadi pada hutan-hutan Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hutan merupakan suatu tempat yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, dengan berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada

---

<sup>3</sup> Sukardi, *Illegal Logging* dalam Perspektif Politik Hukum Pidana, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 12

<sup>4</sup> Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2005), hlm.1

Bangsa Indonesia. Sektor kehutanan mempunyai peran penting dalam menopang perekonomian nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hidup orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan, tercantum dalam Pasal 1 angka 1. Ketentuan hukum tentang Tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Pembakaran hutan merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap hutan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya membawa kerugian yang besar bagi kehidupan dan masyarakat yang hidup disekitar atau diluar wilayah pembakaran tersebut, setiap orang dilarang membakar hutan (Pasal 50 angka 3 huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999) dengan ketentuan pidana yang terdapat pada



aturan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan terdapat dalam rumusan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dengan demikian, apabila dilihat dari penjatuhan sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut maka sudah seharusnya

dapat menjerat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

## **B. Saran**

1. Pada dasarnya ketentuan hukum tentang pembakaran hutan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, akan tetapi undang-undang ini belum secara khusus mengatur tentang ketentuan pidana dan harapannya adanya perubahan terhadap undang-undang ini agar tidak adanya kekosongan hukum dan kekaburan hukum terkait dengan tindak pidana pembakaran hutan.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan tidak secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, akan tetapi diatur dalam Undang-



Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedepan harus adanya revisi terhadap Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 yang mana harus memuat sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan agar dapat meminimalisir kejahatan pembakaran hutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Absori. 2001. *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Absori. 2014. *Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Akib, Muhammad. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan: dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Eddy O.S Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana sebagai suatu pengantar*. PT refika Aditama. Bandung.
- Erwin, Muhamad. 2015. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hasan, Mustofa dan Ahmad Beni. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia
- Hasbi, Teungku Muhammad. 2013. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra

- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan hukum administratif. hukum perdata. hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Murhaini, Suriansyah. 2012. *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Nandika, Dodi. 2005. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Rangkuti, Siti Sundari. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press
- Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana: Buku Pegangan Kuliah*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sumardi & Widyastuti. 2007. *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriyadi, Bambang Eko. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan*

- Hutan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siti Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995. *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana, Arnico*, Bandung.
- Steni Bernadinus dan Susilaningtias. 2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*. Jakarta.
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Syachrul Machmud, 2012. *Problematika penerapan delik Formil dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian; Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Total Media. Yogyakarta.
- Tolib Effendi. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Setara Press. Malang